



Jakarta, 24 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 76/PHP.BUP/XVIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

|                               |
|-------------------------------|
| DITERIMA DARI : Pihak Terkait |
| No. 76 /PHPU.BUP-xxIII./20.25 |
| Hari : Kamis                  |
| Tanggal: 23 Januari 2025      |
| Jam : 10:50                   |

Dengan Hormat, bersama ini kami:

- Nama : IRHAM KALENGGO  
Alamat : Desa Laikaaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.  
[REDACTED]
- Nama : WAHYU ADE PRATAMA IMRAN  
Alamat : Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.  
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3. (Vide. Bukti PT-3) Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 memberikan kuasa kepada:

- 1) ANWAR (NIA : 00.11381)
- 2) MUHAMMAD NURSAL (NIA : 14.00216)
- 3) DAMANG (NIA : 19.03944)
- 4) ANAS MALIK (NIA : 19.03924)
- 5) EKO SAPUTRA (NIA : 18.03858)
- 6) MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN (NIA: 19.03985)
- 7) UNIRSAL (NIA : 16.02518)
- 8) MUNIRAHAYU (NIA : 24.1683.157)
- 9) ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R. MAKKUASENG (NIA : 24.1683.147)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor KONSULTAN HUKUM DAN PEMILU NAUFAL ASWANTO & PARTNERS, beralamat di Jl. Nico Blok H, No. 25 Lariang Bangi, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Hp: 0813-5563-7430, alamat email: [lanua74@yahoo.com](mailto:lanua74@yahoo.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak Terkait;



Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 76/PHP.BUP/XVIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon **Adi Jaya Putra dan James Adam Mokke** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan Mahkamah harus menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disingkat "UU Pemilihan") oleh karena menganggap Termohon (KPU Kabupaten Konawe Selatan) telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif dengan cara, telah meloloskan tiga pasangan calon, termasuk Pihak Terkait yang dipandanginya tidak memenuhi dokumen persyaratan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;  
Bahwa adapun dokumen persyaratan pencalonan yang dimaksud tidak terpenuhi oleh Pemohon, adalah terkait dengan **struktur Penyusunan dan Penulisan** visi, misi dan program Pasangan Calon Pihak Terkait dianggapnya tidak sesuai dengan: (a) Lampiran Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ, Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II, (b) Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
- 2) Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam kasus *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), apa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan tentang Perselisihan Perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Melainkan tentang pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan KPU Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 UU Pemilihan yang menegaskan sebagai berikut:

*Pasal 138 UU Pemilihan:*

*Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.*

*Pasal 139 UU Pemilihan:*

- 1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- 2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).* (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

*Pasal 140 UU Pemilihan:*

- 1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.*
  - 2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.*
- 3) *Bahwa semua yang berhubungan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan materi pelanggaran administrasi pemilihan, karena yang demikian terkait dengan kewenangan KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam hal prosedur, mekanisme, dan tata cara penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang dimulai dari tahap pendaftaran, verifikasi berkas administrasi, verifikasi perbaikan berkas administrasi pasangan calon hingga dinyatakan memenuhi syarat;*
  - 4) *Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*

**B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) kendatipun Pemohon dapat mengajukan Permohonan terhadap pembatalan Penetapan hasil Perhitungan perolehan suara Kabupaten Konawe Selatan, berikut dengan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 326.940 jiwa, maka hanya dapat diajukan oleh Pemohon ketika adanya selisih paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan;

Tabel 1:

**Ambang Batas Persentase**

Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK  
 (Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

| No. | Jumlah Penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota |
|-----|-----------------------|---|
| 1.  | ≤ 250.000             | 2%  |
| 2.  | > 250.000 - 500.000   | 1,5 %   |
| 3.  | > 500.000 - 1.000.000 | 1 %   |
| 4.  | > 1.000.000           | 0,5%  |

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024 (*Vide Bukti PT-1*), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 2:

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

| No. Urut     | Nama Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|--------------|---|-----------------|
| 1.           | Adi Jaya Putra, B.Bus, M.Com –<br>James Adam Mokke, S.Sos, M.Si | 51.222          |
| 2.           | Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam<br>–<br>Rasyid S.Sos.,M.Si    | 56.632          |
| 3.           | Irham Kalenggo, S.Sos M.Si – Wahyu Ade<br>Pratama Imran         | 64.067          |
| 4            | Herman Pambahako SH – H. Herianto<br>SE, M.P.W                  | 10.872          |
| Jumlah Suara |   | 182.793         |

- 3) Bahwa dengan berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari masing-masing 4 (empat) pasangan calon di atas, berikut dengan jumlah suara sah secara keseluruhan yaitu 182.793 suara dengan keberlakuan ambang batas 1,5 persen, maka selisih yang bisa menjadi syarat sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah, yaitu  $182.793 \times 1,5 \% = 2.742$  suara;
- 4) Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yaitu  $64.067 - 51.222 = 12.845$  suara (di atas 2.742 suara), sehingga sekalipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Pemilihan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Kostitusi.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBER)

Dalam pandangan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- i. Bahwa Pemohon dalam menguraikan *legal standing* sebagai Pemohon telah keliru dalam menguraikan ambang batas syarat perselisihan perolehan suara dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan. Pada pokoknya Pemohon menganggap ambang batas perselisihan perolehan suara di MK yang berlaku berikut Kabupaten Konawe Selatan dengan penduduk berjumlah 326.940 jiwa, adalah 2 persen, padahal

yang tepat adalah 1,5 persen (*Vide: Halaman 4 Permohonan Pemohon*);

- ii. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan kalau Termohon (KPU Konawe Selatan) telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, sistematis, dan massif, namun pada saat yang sama tidak ada dalil Pemohon dalam permohonannya yang menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Termohon terpenuhi sifat strukturnya (melibatkan penyelenggara pemilu secara struktural), sistematis (terencana), dan massif (berdampak meluas);
- iii. Bahwa Format permohonan Pemohon tidak sesuai dengan lampiran I PMK No. 3/2024, sebab tidak mencantumkan tabel yang menguraikan suara dalam versi Pemohon.
- iv. Petitum Pemohon tidak lengkap sebab meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.

Namun tidak ada permintaan kepada mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 (**Vide: Amar Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 PHPKada Boven Digoel; Amar Putusan MK Nomor: 135/PHP.BUP- XIX/2021 PHPKada Sabu Raijua; Amar Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 PHPKada Yalimo**).

- v. Bahwa dengan tidak jelas atau tidak lengkapnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan di atas maka patut dan beralasan hukum, permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tahap pertama.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dengan mencermati secara keseluruhan permohonan Pemohon, terutama pada bagian pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya berpandangan tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan;

Paslon Nomor urut 02 Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos, Paslon Nomor urut 03 Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran (Pihak Terkait), Paslon Nomor urut 04 Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W tidak memenuhi syarat pencalonan disebabkan dokumen visi, misi, dan Program Kerja ketiga Paslon *a quo* yang telah diajukan sebagai kelengkapan berkas pencalonan kepada Termohon tidak sesuai dengan “struktur penyusunan penulisan dan isi yang terurai;”

Sebagaimana hal itu dalam pandangan Pemohon diatur dalam lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II, dan Lampiran Surat Instruksi Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 Bagian II;

- 2) Bahwa dalam pandangan Pemohon dengan berdasarkan peraturan *a quo*, struktur penyusunan penulisan dan isi yang harus terurai dalam visi, misi, dan Program Kerja pasangan calon, sebagai berikut:

- Bab I**    **Pendahuluan**
- Bab II**   **Gambaran Umum dan Kondisi Daerah**
  - 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.3. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
  - 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
  - 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
  - 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
- Bab III** **Permasalahan dan Isu Strategis**
  - 1. Permasalahan
  - 2. Isu Strategis Daerah
- Bab IV** **Visi dan Misi Daerah Kabupaten/Kota**
  - 1.1. Visi
  - 1.2. Sasaran Visi
  - 1.3. Misi
- Bab V**   **Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**
  - 5.1. Arah Kebijakan
  - 5.2. Sasaran Pokok
    - 5.2.1. Arah Pembangunan Daerah
    - 5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi
    - 5.2.3. Indikator Utama Pembangunan
- Bab VI** **Penutup**

- 3) Bahwa sebelum kami sebagai Pihak Terkait, membantah secara keseluruhan atas “pemaknaan pemohon yang tidak tepat” terkait ketentuan persyaratan dokumen atau berkas kelengkapan persyaratan pencalonan Visi, Misi, dan Program Kerja Paslon dalam proses pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, maka terlebih dahulu menjadi penting untuk mengutip ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan *a quo*;

Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 huruf g UU Pemilihan: (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

- 1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “...(g)Naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil



### Walikota”

Pasal 46 ayat 1 UU Pemilihan: *Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.*

Pasal 13 ayat 1 huruf d angka 4 PKPU No. 10/2024: Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas: ... Surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan: ... *Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.*

**Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 huruf g PKPU No. 8/2024:** (1) Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “....(g) naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon”

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024** Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

- Tabel 3 huruf a angka 15: naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon dapat menyerahkan naskah fisik dan softcopy dalam Silon;
- Bab 3 halaman 49 angka 15: calon menandatangani surat pernyataan *naskah visi, misi dan program Pasangan Calon yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah* dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK, dengan ketentuan: (a) memuat identitas calon; (b) ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi materai; (c). penandatanganan disaksikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta dapat disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;





- Tabel 4.1 angka 15: naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Indikator Kebenaran: dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon; visi misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota; menandatangani surat pernyataan yang menyatakan *naskah visi, misi dan program memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota*; formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik;
  - Halaman 97: “Dalam penilaian visi dan misi calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon.”
- 4) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dikutip di atas, satupun tidak terdapat ketentuan dalam UU Pemilihan dan peraturan teknisnya, yang menyatakan kalau visi, misi, dan program kerja Paslon harus mengikuti struktur penulisan dan isi RPJPD. Dalam beberapa ketentuan *a quo* terdapat frasa diantaranya: visi, misi “*berdasarkan, telah sesuai, berpedoman, memedomani*” RPJPD Kabupaten. Arti kata *memedomani* dalam KBBI: “hal (pokok) yang menjadi dasar (**pegangan, petunjuk**, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu;”
 


*In casu*, syarat dokumen visi, misi, dan program kerja Paslon berpedoman pada RPJPD, dapatlah diartikan “visi, misi, dan sasaran pokok misi pembangunan yang ada dalam RPJPD sebagai pegangan atau petunjuk bagi Paslon dalam menyusun naskah visi, misi, dan program kerjanya.
- 5) Bahwa Pemohon sesungguhnya telah keliru dalam memahami ketentuan lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II, dan Lampiran Surat Instruksi Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 Bagian II. Yang kemudian mengharuskan visi, misi, program kerja Paslon harus mengikuti Struktur Penyusunan RPJPD berikut dengan format isinya. Padahal yang dimaksudkan dalam UU Pemilihan dan Peraturan Teknisnya,

adalah visi, misi, dan program kerja Paslon harus memedomani visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan yang ada dalam RPJPD Kabupaten (*in qasu* Kabupaten Konawe Selatan);

- 6) Bahwa visi dari Pasangan Calon Nomor urut 3 (Pihak Terkait) yaitu **“Menuju Konawe Selatan SETARA. Sehat, Cerdas dan Sejahtera (Vide: Bukti PT-7)”** visi ini jelas terdapat keterkaitan makna dengan visi RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi **“Kabupaten Konawe Selatan Yang Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berkelanjutan (Bukti PT-8); Menuju: Berkelanjutan, Cerdas: SDM yang cerdas tentu akan memiliki daya saing**
- 7) Bahwa salah satu misi dari Pihak Terkait sebagai Paslon Nomor urut 3, yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, andal, produktif, religius dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal serta penguasaan teknologi informasi (Bukti PT-7)”** misi ini tentulah searah dengan misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi **“Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi (Bukti PT-8);”**
- 8) Bahwa demikianpun dengan Program Kerja dari Pihak Terkait yaitu **“Menggalakkan gerakan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan/atau kecamatan untuk memperkuat produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui pengembangan Program UMKM Berdaya Saing dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemilik UMKM agar dapat mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan, termasuk memberikan kemudahan akses pasar on-line dan off-line untuk mempromosikan produk-produk lokal (Bukti PT-7)”** Hal ini sejalan dengan sasaran pokok pembangunan yang ada dalam RPJPD Kabupaten yang berbunyi: **“Meningkatnya UMKM dan kegiatan investasi yang berkualitas (Bukti PT-8)’**.
- 9) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka tidak benar, tidak beralasan hukum atas tuduhan Pemohon kepada pihak Terkait (termasuk kepada Termohon) dengan menyatakan telah terjadi perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM, karena termohon telah meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi kelengkapan syarat pencalonan visi, misi, dan program berdasarkan struktur penyusunan dan isi RPJPD Kabupaten;
- 10) Bahwa struktur penyusunan dan muatan isi RPJPD tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II, dan Lampiran Surat Instruksi

Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 Bagian II, bukan diperuntukan “visi, misi, dan program kerja paslon” tetapi diperuntukan bagi setiap Kabupaten dalam hal pembuatan RPJPD haruslah mengikuti struktur dan muatan isi yang telah diatur dalam Surat Edaran Mendagri dan Surat Instruksi Mendagri;

- 11) Bahwa selanjutnya RPJPD yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, sebagaimana dalam muatan isinya terdapat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang demikianlah menjadi pedoman, pegangan, disesuaikan, didasarkan pada pembuatan visi, misi, dan program kerja Paslon;



- 12) Bahwa pemaknaan yuridis oleh Pemohon kalau naskah visi, misi, dan program kerja harus ditandatangani oleh Paslon, hal demikian juga tidak tepat. UU Pemilihan berikut **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024** Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur kalau yang perlu ditandatangani oleh Paslon yaitu formulir Model **PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK (Bukti PT-5)**;

MODEL PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM-KWK

**SURAT PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon atas nama:

1. Calon Bupati :
  - Nama : IRHAM KALENGGO, S.Sos., M.Si
  - NIK : 7405151010730001
  - Tempat/Tanggal Lahir : Lameuru, 10 Oktober 1973
  - Umur : 51 Tahun
  - Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - Pekerjaan : Anggota DPRD
2. Calon Wakil Bupati :
  - Nama : H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, S.H.
  - NIK : 7471082404860002
  - Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 24 April 1986
  - Umur : 38 Tahun
  - Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - Pekerjaan : Wiraswasta

bersama-sama menyatakan bahwa kami telah membaca, menelaah, dan memahami Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan menjadi pedoman dalam perumusan atau penyusunan naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan untuk pemenuhan persyaratan calon.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk pemenuhan persyaratan calon dalam rangka pendaftaran Pasangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati
Calon Wakil Bupati

  
 IRHAM KALENGGO, S.Sos., M.Si

  
 H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, S.H.

- 13) Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya telah mengikuti semua syarat dan prosedur pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 hingga Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 (Bukti PT-2);
- 14) Bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2024 Irham Kalenggo, S.Sos M.Si – Wahyu Ade Pratama Imran telah didaftarkan oleh Partai Politik Pengusung Partai Golkar dikantor KPU Konawe Selatan, berikut dalam Formulir Model B Pencalonan Parpol KWK, Parpol Pengusung dan Paslon bersama-sama menyatakan “naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan RPJP Daerah” (Bukti PT-4);
- 15) Bahwa dalam pendaftaran itu, Pihak Terkait selain telah menyerahkan dokumen fisik naskah visi, misi, dan program kerja Paslon juga telah mengupload visi, misi dan program kerja *a quo* ke dalam Silon KPU;



- 16) Bahwa pihak Terkait juga telah menandatangani formulir surat pernyataan naskah, visi, misi, dan program kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati di hadapan Termohon (KPU Konawe Selatan) yang pada pokoknya surat *a quo* menyatakan “*Paslon atau Pihak Terkait bersama-sama telah membaca, menelaah, dan memahami RPJP Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan menjadi pedoman dalam perumusan atau penyusunan naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan untuk pemenuhan persyaratan calon*” (Bukti PT-5);
- 17) Bahwa dengan berdasarkan Berita Acara Nomor 911/PL.02.2.BA/7405/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan bertanggal 14 September 2024, pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan calon Bupati (Irham Kalenggo, S.Sos M.Si) dan calon Wakil Bupati (Wahyu Ade Pratama Imran) dinyatakan MEMENUHI SYARAT (Bukti PT-6);
- 18) Bahwa dalam Berita Acara Nomor 911/PL.02.2.BA/7405/2/2024 tersebut, bagian lampiran halaman 2 angka 15: “naskah visi, misi, dan program pasangan calon (Pihak Terkait) telah sesuai dengan RPJPD, dengan hasil verifikasi **BENAR**;
- 19) Bahwa dengan berdasarkan Berita Acara Nomor 911/PL.02.2-BA/7405/2/2024 yakni Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, maka oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024 menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 (Bukti PT- 2);
- 20) Bahwa berikutnya pada tanggal 23 September 2024 dengan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Pihak Terkait selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 dengan nomor urut 3 (Bukti PT-3);
- 21) Bahwa Pihak Terkait selanjutnya menunaikan hak-haknya, melaksanakan kampanye kepada masyarakat pemilih Kabupaten Konawe Selatan dengan syarat dan tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas pemilihan kampanye yang adil, jujur, dan fairness. Pihak Terkait kemudian sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, mendapat kepercayaan dari masyarakat pemilih sebagai pemenang suara terbanyak pertama dengan **64.067 suara**, sebagaimana telah diumumkan dan diputuskan oleh Termohon KPU Konawe Selatan Keputusan Nomor



2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024 (Bukti PT-1).

- 22) Bahwa dengan berdasarkan seluruh urain di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO** jika masuk dalam pokok perkara maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.06 WITA.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.06 WITA;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

**ANWAR, S.H.**



MUHAMMAD NURSAL, S.H.,

DAMANG, S.H.

ANAS MALIK, S.H., M.H.

EKO SAPUTRA, S.H., M.H.

UNIRSAL, S.H.

MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H.

MUNIRAHAYU.

ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R. MAKKUASENG